

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711 Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora kapuashulu@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 84 TAHUN 2016

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD KASIH IBU"

Membaca

Surat Ketua Lembaga PAUD KASIH IBU Nomor: 421.1/05/PAUD-KI/2016 pada tanggal 07 April 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD KASIH IBU.

Menimbang

- bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga PAUD KASIH IBU memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

Memperhatikan

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga PAUD KASIH IBU.



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711 Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

### IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

Diberikan Kepada

Nama Lembaga dan Jenis Lembaga

PAUD KASIH IBU

Alamat

Desa Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas

Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Jenis Program Pendidikam

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis

layanan: Kelompok Bermain (KB)

Rumpun Pendidikan

Pelayanan Jasa

Pengelola

PETRONELA YANTY

Pemilik/Pimpinan/Penyelenggara

VINSENSIUS NARIUNG

Keterangan Lain-lain

Izin Operasional

Berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 18 April 2016 s/d 18 April 2018, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan

Nomor: 84 Tahun 2016.

Ditetapkan di

: Putussibau

Pada Tanggal

: 18 April 2016

W KarKepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu

M. MAULUDDIN, S.I.P., M.Si Pembina Utama Muda

UASNIP 19680619 198803 1 004



### MEMUTUSKAN

Aenetapkan

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ERTAMA

(PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada:

Nama Lembaga

: PAUD KASIH IBU

Alamat

: Desa Peniung, Kecamatan Kalis, Kabupaten

Kapuas Hulu.

Rumpun Pendidikan :

Pelayanan Jasa

Pengelola

PETRONELA YANTY

**KEDUA** 

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KASIH IBU tersebut

pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung tanggal 18

April 2016 s/d 18 April 2018.

KETIGA

Pemegang Izin tersebut wajib:

Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga

memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.

Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> : Putussibau Ditetapkan di Pada Tanggal : 18 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu

M. MAULUDDIN, S.I.P., M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19680619 198803 1 004

# Tembusan disampaikan kepada Yth;

Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

5. Camat Kecamatan Kalis;

Lembaga yang bersangkutan;